

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 8

1987

SERI D

---

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 1986

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 1985/1986

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1985/1986 tertanggal 31 Maret 1986 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-32-480 tanggal 5 Juni 1985 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1985/1986;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-32-371 tanggal 2 April 1986 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun

Anggaran 1985/1986;

19. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13045/SJ tanggal 15 Desember 1984 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1985/1986;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1985/1986;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1985/1986;
22. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5/Dp.110/SK/78 tanggal 14 September 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- MENDENGAR :
1. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa barat tanggal 21 s/d Agustus 1986;
  2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa barat Tanggal 25 Agustus 1986.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 1985/1986.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
  - a. Pendapatan ..... Rp. 351.975.489.792,40
  - b. Belanja ..... Rp. 324.262.803.660,89

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin  
berlebih sebesar ..... Rp. 27.712.686.131,51
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a.	Pendapatan .....	Rp.	12.383.782.977,07
b.	Belanja .....	Rp.	29.197.197.039,58
	Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan berlebih sebesar .....	Rp.	16.813.414.062,51
3.	Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar .	Rp.	10.889.272.069,00

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 yaitu sebagai berikut :

1.	Perhitungan Anggaran Rutin :		
a.	Pendapatan .....	Rp.	107.979.392.730,00
b.	Belanja .....	Rp.	110.809.253.372,94
	Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berlebih sebesar .....	Rp.	2.829.860.642,94
2.	Perhitungan Anggaran Pembangunan :		
a.	Pendapatan .....	Rp.	14.789.691.273,33
b.	Belanja .....	Rp.	10.407.249.874,00
	Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan berlebih sebesar .....	Rp.	4.382.441.399,33
3.	Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar .	Rp.	1.552.580.756,39

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C.1.

Ditetapkan di : Bandung  
 Pada tanggal : 25 Agustus 1986  
 -----

DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH  
 PROPINSI DAERAH  
 TINGKAT I JAWA BARAT;  
 Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
 TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

ttd.

H.E. SURATMAN

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 23 Desember 1986 Nomor 903.32-1067.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 4 Januari 1987 Nomor 8 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

-----

NIP. 010008026